



PUTUSAN

Nomor 605 / PID / 2019 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Asrul Alias Kamba Bin Lakasi
Tempat lahir : Tobereka
Umur/Tanggal lahir : 21/28 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Asrul Alias Kamba Bin Lakasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November

Hal. 1 dari 13 Pts No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

7. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Asri Alias Kamba Bin Lakasi

Tempat lahir : Tobereka

Umur/Tanggal lahir : 21/28 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan
Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Asri Alias Kamba Bin Lakasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Hal. 2 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 605/PID/2019/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 26 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2019 NOMOR REG.PERKARA : PDM - 03 /JPT/EP/06/2019

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

I. DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I **ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI**, dan terdakwa II **ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI** bersama-sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 3 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi DENI Bin SAJA**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan MAUKA IKUT PULANG KAK KARENA SELALU DIGANGGU SAMA LAKI-LAKI ORANG SINI. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi DEDI Bin SAJA yang sambil mengatakan kepada saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU "JANGANMI MAIN TUNJUK-TUNJUK KAKAK SAYA" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang PANDI (belum tertangkap) langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja, setelah PANDI memukul Deni Bin Saja, kemudian datang

Hal. 4 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIFUDDIN menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulnya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh DANDI (belum tertangkap), ACO (belum tertangkap), dan IWAN (belum tertangkap), sedangkan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIFUDDIN, terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI tidak mengejar saksi Deni Bin Saja. Kemudian melihat saksi Deni Bin Saja dipukul oleh beberapa orang, datang saksi RUDIANTO langsung berteriak dengan mengatakan "POLISI ITU YANG KAU PUKUL" mendengar perkataan tersebut, saksi ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN, terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI, terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI, PANDI, DANDI, ACO, dan IWAN langsung melarikan diri dari tempat kejadian.-----

-----Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada

Hal. 5 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat **benda tumpul**.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I **ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI**, dan terdakwa II **ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI** bersama-sama dengan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada

Hal. 6 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi DENI Bin SAJA***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan MAUKA IKUT PULANG KAK KARENA SELALU DIGANGGU SAMA LAKI-LAKI ORANG SINI. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi DEDI Bin SAJA yang sambil mengatakan kepada saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU "JANGANMI MAIN TUNJUK-TUNJUK KAKAK SAYA" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang PANDI (belum tertangkap) langsung memukul saksi

Hal. 7 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja, setelah PANDI memukul Deni Bin Saja, kemudian datang saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIFUDDIN menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulnya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh DANDI (belum tertangkap), ACO (belum tertangkap), dan IWAN (belum tertangkap), sedangkan saksi ABDUL KADIR Bin ASIS Dg BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIFUDDIN, terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI tidak mengejar saksi Deni Bin Saja. Kemudian melihat saksi Deni Bin Saja dipukul oleh beberapa orang, datang saksi RUDIANTO langsung berteriak dengan mengatakan "POLISI ITU YANG KAU PUKUL" mendengar perkataan tersebut, saksi ABDUL KADIR Bin ASIS DG BUNDU, saksi SAHARUDDIN DG RANCA Bin SARIPUDDIN, terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI, terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI, PANDI, DANDI, ACO, dan IWAN langsung melarikan diri dari tempat kejadian.-----

-----Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan

Hal. 8 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.
3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter.
4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat **benda tumpul**.

-----**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 18 September 2019, NOMOR REG.PERKARA : PDM-03 /JPT/EP.2/06/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam hukuman

Hal. 9 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlahRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 91/Akta.Pid.B/2019/PN.Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada Tanggal 02 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut pada Tanggal 07 Oktober 2019, Nomor 91/Pid.B/2019/PN.Jnp telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa yang ditangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 26 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam

Hal. 11 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwan alternatif kesatu oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai pula dengan kadar perbuatannya, maka dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 26 September 2019, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasa 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp, tanggal 26 September 2019, yang dimintakan banding;-----

Hal. 12 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** Tanggal **12 November 2019** oleh Kami GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, S.H. M.H. dan EFENDI PASARIBU, S.H. M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** Tanggal 18 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MAKKASAU, S.H., M.H.,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum.,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.

Hal. 13 dari 13 Pts.No 605/PID/2019/PT MKS

